



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

MUHAMMAD HAFIDZ ZAIN ARRIDHO BIN DEDY IKHSAN, Nik. 6371052601990003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Januari 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti VE Komplek Dharma Praja, No. 70 RT. 013 RW.001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email Zainaridho18@gmail.com;

Pemohon I;

NOORANIA BINTI OSKAR RUJANI, Nik. 6371025510980002, lahir di Gambut pada tanggal 13 Oktober 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya RT.016 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, alamat tempat tinggal saat ini di Jalan Dharma Bakti VE Komplek Dharma Praja, No. 70 RT. 013 RW.001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email Nur.aniaa13@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 1 Mei 2023 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam Antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang di langjukan di kediaman perempuan tersebut dengan alamat di Jalan Pekapuran Raya RT/RW 016/001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **Pemohon I** berstatus Lajangdalam usia 24 Tahun 7 bulandan **Pemohon II** berstatus Lajangdalam usia 24 Tahun 10 bulanYang menjadi wali nikah adalah ayah kandung**Pemohon II** yang bernama Oskar Rujani, dengan pelaksana nikah H. Abdurrahman Shiddiq, Lc dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Noor Adjiddin dan Firhansyah, dan para tamu undangan yang berhadir saat acara nikah dilaksanakan Ijab Kabul dan mas kawin yang digunakan berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesarRp. 99.000 (sembilan puluh sembilan rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dari sejak menikah, antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai dan **Pemohon I** tidak berpoligami dan serta kedua Pemohon tidak pernah murtad;
4. Bahwa dari pernikahan tanggal 1 Mei 2023 **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah di karunia 1(satu) orang anak yang sedang berada di dalam kandungan **Pemohon II**;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Nomor :018/Kua.17.01-2/Pw.01/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Menyatakan bahwa pernikahan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
6. **Pemohon I** dan **Pemohon II**, sangat memerlukanIsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran dan semua Kepentingan hukum lainnya;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang diantaranya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I Muhammad hafidz Zain Arridho bin Dedy Ikhsan dan Pemohon II Noorania binti Oskar Rujani yang dilangsungkan di Jalan Pekapuran Raya RT/RW 016/001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 adalah sah;
3. Memerintrahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik 6371052601990003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 30/PLR/RT.013/BT/2023 atas nama Pemohon II (Nik. 6371025510980002) yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Ketua RT.13 Kelurahan Pemurus Luar, Kecaamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371051302080029 atas nama kepala keluarga Dedy Ikhsan, S.H (orang tua Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371022212070469 atas nama kepala keluarga Oskar Rujani R (orang tua Pemohon II) yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

A. Saksi:

1. **H.Noor Adjiddin,BA**, lahir di Kelua, 22-7-1944 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SM, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jalan Gajah Mada No.73 Komplek Beruntung Jaya, No. 73 RT. 043 RW.004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **Akhmad Saufi bin Oskar Rujani**, lahir di Banjarmasin, 09-04-1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Pekapuran Raya Komplek Yatera, No. 1B RT. 016 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah sirri pada tanggal 01 Mei 2023 di Jalan Pekapuran Raya RT.016 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama H. Abdurrahman Shiddiq, Lc;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Oskar Rujani;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Noor Adjiddin dan Firhansyah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai anak, namun Pemohon II telah mengandung/hamil;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Mei 2023 di Jalan Pekapuran Raya RT.016 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama H. Abdurrahman Shiddiq, Lc;
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Oskar Rujani;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi nikahnya adalah Noor Adjiddin dan Firhansyah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan belum memiliki anak akan tetapi Pemohon II telah hamil/mengandung;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
9. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Utara, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status perkawinan Para Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Mei 2023 di Jalan Pekapuran Raya RT.016 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama H. Abdurrahman Shiddiq, Lc dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Oskar Rujani dan disaksikan oleh Noor Adjiddin dan Firhansyah dengan mahar berupa uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 01 Mei 2023 di Jalan Pekapuran Raya RT.016 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, adil dan berakal, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Mei 2023 di Jalan Pekapuran Raya RT.016 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama H. Abdurrahman Shiddiq, Lc dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Oskar Rujani;
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Noor Adjiddin dan Firhansyah, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak halangan mahram perkawinan;

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".

Bahwa demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan Para Pemohon tersebut, dan memperhatikan ketentuan pasal 42 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum angka 1, 2, 3 dan 4, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Hafidz Zain Arridho bin Dedy Ikhsan**) dengan Pemohon II (**Noorania binti Oskar Rujani**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	-
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Bjm